



**ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT
TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN TAMBANG
(Analisa Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

NAZLI SAHDANA SIREGAR

**NPM : 1316000047
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT
TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN TAMBANG
(Analisa Putusan Nomor: 429/Pdt./2017/PT.MDN)**

Nama : Nazli Sahdana Siregar
NPM : 1316000047
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT
TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN TAMBANG
(Analisa Putusan Nomor :429/Pdt/2017/PT. MDN)

Nama : Nazli Sahdana Siregar
NPM : 1316000047
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis , 09 April 2020
Tempat : Medan
Jam : 09.00 s/d 15.30 WIB
Dengan tingkat Judisium : A

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn ()
Anggota I : Dra.Hj.Irma Fatmawati, SH., MH ()
Anggota II : Fitri Rafianti, S.Hi., MH ()
Anggota III : Dr.Surya Nita, SH., M.hum ()
Anggota IV : Dr.Siti Nurhayati, SH., MH ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H. M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazli Sahdana Siregar
Tempat/tanggal Lahir : Tanah Seribu, 28 Agustus 1993
Alamat : Jl.Seiwampu Lk.VII Kel.Tanah Seribu
Kec.Binjai Selatan.
N.P.M : 1316000047
Fakultas/Prodi : Sosial Sains / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN
TANAH ULAYAT TERHADAP
PENGLOLAAN LAHAN TAMBANG
(AnalisaPutusanNomor:429/Pdt/2017/PT.MDN)


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media –formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya/ melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.



dan,
buat pernyataan,


(Nazli Sahdana Siregar)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : NAZLI SAHDANA SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Seribu / 28 Agustus 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000047
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 129 SKS, IPK 3.16

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Analisa sengketa kepemilikan tanah ulayat terhadap pengelolaan lahan tambang (studi kasus nomor : 429/pdt/2017/pt.mdn).	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Disetujui 20/09/18</i>
2.	Perkawinan anak dibawah umur dalam hukum islam	<input type="checkbox"/>
3.	Analisa tentang pembagian harta warisan pada anak adopsi dari perkawinan yang tidak sah (studi kasus putusan Nomor : 54 PK/Pdt/2012 di Pengadilan Bayuwangi)	<input type="checkbox"/>


B : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



 Rektor I
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 25 September 2018
 Pemohon,

 (Nazli Sahdana Siregar)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 28 - 09 - 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 Dra. Hi. Irma Ferdawati, SH. M.Hum

Tanggal : 28 - 09 - 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 Fitri Raniati, S.H.I, M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099 Medan – Indonesia
<http://www.fasosa.pancabudi.ac.id> Gmail : fasosa@pancabudi.ac.id

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI




Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nazli Sahdana Siregar
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 27 Agustus 1993
 Tahun Masuk : 2013
 N.P.M : 131600047
 Program Pendidikan : S1
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Jumlah SKS diperoleh : 142 Kredit, IPK 3,18

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut: “Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat Terhadap Pengelolaan Lahan Tambang (Analisa Putusan Nomor: 429/Pdt/2017/PT.Medan)”

Medan, 1 Oktober 2019
 Pemohon,

(Nazli Sahdana Siregar)

<p>CATATAN : Diterima Tanggal : 1 Oktober 2019 Dekan Fakultas Sosial Sains,</p>  <p>(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 494/HK. PERDATA/FSSH/2019 Tanggal : 1 Oktober 2019 Ketua Program Studi,</p>  <p>(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>(Dra. Hj Irma Fatmawati, SH., MH)</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>(Fitri Rafianti, S.Hi., M.H)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. IRMA FATMAWATI, SH, M.Hum
 Dosen Pembimbing II : FITRI RAFLANTI, S.H., MH
 Nama Mahasiswa : NAZLI SAHDANA SIREGAR
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1316000047
 Bidang Pendidikan : SI (Satu Satu) Ilmu Hukum
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENGAKTIFAN KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT TERHADAP PENGEIDULAN LAHAN TAMBANG (Analisa Peraturan Nomor : 429 /Pdt /2007 / P.T. MDN)

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/02 - 2020	1. Perbaikan tulisan Outline	<i>[Signature]</i>	
	2. Masukkan Materi di Bab 14	<i>[Signature]</i>	
	3. Perbaikan kata Pengantar	<i>[Signature]</i>	
	4. Perbaikan catatan kaki	<i>[Signature]</i>	
	5. ACC SIDANG	<i>[Signature]</i>	

Medan, 13 Maret 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 02/17/20 08:20:30

"NAZLI SAHDANA SIREGAR_1316000047_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License03**

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 57	wrds: 7441	http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1892/1321
% 24	wrds: 3108	http://ditjenpp.kemendiknas.go.id/arsip/bn/2016/bn568-2016.pdf
% 19	wrds: 2642	https://docplayer.info/72852760-Pokok-pokok-hukum-agraria-di-indonesia-dr-muwahi...

View other Sources:]

Processed resources details:

137 - Ok / 6 - Failed

View other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

WIKIPEDIA

Google
Book Search

Ghostwriting services

Anti-cheating

[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

0 detected

Excluded Urls:

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme.....%²³

Medan, 5 MARET 2020

AN Ka. LPMU

Abus MARSUM, S.KOM

Cahyo Pramono, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal: Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Maret 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telaah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 16/03/2020
Ka. BPAA
An. *Alvian*
ISMAIL D, SP

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAZLI SAHDANA SIREGAR
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah seribu / 28 Agustus 1993
Nama Orang Tua : AMIRIL MUKMIN SIREGAR
N. P. M : 1316000047
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085311397680
Alamat : Jln. Sei Wampu Lk. VII, Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai
Selatan Kota Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah
layat terhadap Pengelolaan Lahan Tambang (Analisa Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN) , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB komprehensif	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. Uang Kuliah		2.200.000
	Rp	3.000.000
		<u>5.200.000</u>

Periode Wisuda Ke : *M 16/20*
16/3
16/2020

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Telaah Diperiksa oleh UKM-C

Medan,

Ka. UKM-C


Roro Rian Agustini

Hormat saya

NAZLI SAHDANA SIREGAR
1316000047

tatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM

Nama : NAZLI SAHOMIA SIREGAR

NPM : 131 60000 47

Konsentrasi : Hukum PERDATA

Judul Skripsi : ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN TAMBANG (ARUSA Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN)

Jumlah Halaman Skripsi : 69 Lembar

Jumlah Persen Plagiatchecker : 77%

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : 09 April 2020



Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH., MH

Dosen Pembimbing II : Fitri Rafianti, S.Hi., MH

Penguji I : Dr. Surya Wita, SH. MHum

Penguji II : Dr. Siti Nurhayati, SH. MH

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: <u>Acc Lux</u>	 <u>Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH. MH</u>
Catatan Dosen Pembimbing II	: <u>Acc Lux</u>	 <u>Fitri Rafianti, S.Hi. MH</u>
Catatan Dosen Penguji I	: <u>Acc Lux</u>	 <u>Dr. Surya Wita, SH. MHum</u>
Catatan Dosen Penguji II	: <u>Acc Lux</u>	 <u>Dr. Siti Nurhayati, SH. MH</u>

Note : Bertaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



ABSTRAK
ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT
TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN TAMBANG
(Analisa Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN)

Nazli Sahdana Siregar *
Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.H.**
Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.**

Sengketa pertanahan adalah sengketa batas atau letak bidang tanah dan masala kepemilikan tanah yang saling bersebelahan karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pembuktian kepemilikan hak atas tanah berdasarkan peraturan mengenai tanah ulayat, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat dalam Kawasan Tertentu mengatur tentang pengakuan tanah ulayat, analisis putusan nomor: 429/Pdt/2017/PT.MDN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sengketa tanah ulayat terhadap pengelolaan lahan tambang berdasarkan Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN.

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara yuridis-kualitatif dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif untuk menjawab permasalahan. Jenis dan sumber data terdiri dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode pengumpulan data dengan pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai Almarhum Raja Mandongung merupakan legal secara hukum, tetapi pemerintah memberi izin aktivitas tambang kepada PT. Agincourt Resources, secara hukum surat izin tersebut sah karena dikeluarkan oleh Negara yang diwakili oleh Pemerintahan Daerah. Pertimbangan hukum hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Hendaknya majelis hakim lebih cermat lagi dalam memahami setiap bukti yang diajukan oleh penggugat tanpa memandang kepentingan antara penggugat ataupun tergugat. Majelis hakim harus berada ditengah, mereka haruslah tidak memihak.

Kata Kunci : Sengketa, Tanah Ulayat, Pengelolaan Lahan Tambang

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul skripsi ini adalah "**ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN TAMBANG (Analisa Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN)**". Telah penulis selesaikan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam proses penyusunan penulisan skrip ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Madaline S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum .
4. Ibu **Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

5. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan Orang tua yang telah memberi dukungan moral dan materi.

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, akan tetapi penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada semua pihak agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Penulis

Nazli Sahdana Siregar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian.....	6
D. ManfaatPenelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjaun Pustaka	10
G. MetodologiPenelitian	13
H. SistematikaPenulisan.....	17
BAB II PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MENURUT ATURAN MENGENAI TANAH ULAYAT.....	19
A. Definisi Tanah Ulayat	19
B. Dasar Hukum Mengenai Tanah Ulayat	28
C. Pembuktian Kepemilikan Tanah Ulayat Berdasarkan Aturan Mengenai Tanah Ulayat	33
BAB III PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN TERTENTU.....	39
A. Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu	41

B.	Pengakuan Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu	45
C.	Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu Dalam Meredam Konflik Mengenai Pertanahan	49
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR :429/PDT/2017/PT.MDN	54
A.	Posisi Kasus.....	54
B.	Pertimbangan Hakim.....	57
C.	Analisa Putusan Perkara Nomor :429/PDT/2017/PT.MDN	61
BAB IV	PENUTUP.....	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah satu negara untuk menjadi daerah atau sebuah negara.¹ Untuk dapat diakui sebagai sebuah negara, tanah atau wilayah adalah syarat mutlak. Bila tidak mempunyai wilayah atau tanah, maka negara tersebut tidak dapat diakui kedaulatannya, karena syarat *De Facto* untuk sebuah negara agar bisa diakui kedaulatannya adalah mempunyai wilayah.

Oppenheimer dan Lauterpacht mengemukakan bahwa suatu negara harus memenuhi syarat antara lain :²

1. Rakyat yang bersatu
2. Daerah atau wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain.

Wilayah yang dimaksudkan disini adalah tanah atau dalam bahasa Inggris disebut *Land*. Setiap negara yang ingin diakui kedaulatannya haruslah memiliki wilayahnya sendiri, tanpa adanya wilayah atau tanah, maka sebuah negara tidak dapat diakui

¹www.kamusbesarbahasaIndonesia.com, diakses pada tgl 14 November 2018 pk1 15.45

²Budi Harsono, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Nasional Sampai Orde Reformasi*, 2009 Alumni, Bandung, hlm 16

kedaulatannya dan negara tersebut dianggap tidak ada. Sebagaimana Indonesia yang berdaulat, Indonesia memiliki wilayahnya sendiri, yaitu dari Sabang sampai Merauke.³ Bukan hanya itu saja, Indonesia juga mempunyai wilayah lautan yang luas. Kesemuanya wilayah tersebut diatur dalam hukum yang diakui oleh dunia internasional. Sehingga tidak ada suatu negarapun yang akan mengklaim wilayah Indonesia karena Indonesia memang telah memiliki wilayah yang ada di daratan atau tanah, dan juga wilayah yang ada di laut yang diakui oleh negara-negara lain. Namun skripsi ini hanya akan membahas wilayah yang ada di daratan atau tanah saja.

Kepemilikan tanah dalam sudut pandang hukum merupakan hal yang sangat penting. Karena selain sebagai syarat untuk berdirinya sebuah negara, tanah juga menjadi bukti eksistensi⁴. Hal ini bisa terjadi karena tanah akan menyangkut mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, tanah juga akan menyangkut pada elektabilitas sebuah negara dan banyak lagi yang bersangkutan pada permasalahan kepemilikan tanah.⁵ Kepemilikan tanah bukan saja akan membuktikan kedaulatan sebuah negara, namun pembuktian kepemilikan juga akan menyangkut mengenai kemampuan negara untuk memberikan hak atas tanah pada rakyatnya.

Permasalahan baru muncul karena pembuktian kepemilikan tanah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali sengketa baik itu berskala kecil sampai berskala nasional yang terjadi dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia.

³Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I*, 1995, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 25

⁴Efendi Parangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, 1994, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm 31

⁵Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 2010, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 45

Contoh kasus dari permasalahan kepemilikan tanah dimuat dalam laman berita BBCIndonesia pada tanggal 23 Februari 2018 dengan judul Soal Kepemilikan Tanah, Putusan PN Yogyakarta Diskriminatif Atas Warga Keturunan China diberitakan tentang hakim pengadilan negeri Yogyakarta yang menolak gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Dalam berita di atas dikatakan bahwa menurut Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY, warga nonpribumi dilarang memiliki tanah. Permasalahan tersebut menyebabkan adanya indikasi perlakuan diskriminatif oleh negara dalam hal ini pemerintahan DIY kepada warganya yang nonpribumi. Permasalahan ini berlanjut kepada permasalahan yang lebih besar saat direktur Indonesian *CuortMonitoring* menilai keputusan majelis hakim janggal dan bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik.⁶

Kepemilikan atas tanah merupakan perihal yang sangat genting. Didalamnya akan terdapat banyak sekali kepentingan baik perorangan atau pun golongan juga akan bersangkutan paut dengan keamanan negara.⁷ Banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan kepemilikan tanah ini terjadi di Indonesia. Terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintahan, yang menimbulkan kekisruhan dan kekeruhan yang mengganggu keamanan. Salah satunya seperti contoh kasus di atas.

⁶ Tirta Kusuma, *Mengapa Warga Non Pribumi Tidak Boleh Punya Tanah Di Jogja*, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pkl 15.55

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, 1995, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 26

Permasalahan mengenai pertanahan memang bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Melihat kenyataan tersebut kita harus sadari bahwa harus ada payung hukum yang tegas untuk mengatur mengenai permasalahan pertanahan ini agar timbul mosi percaya rakyat pada negara dengan adanya peraturan yang menimbulkan rasa aman ditengah masyarakat khususnya mengenai masalah pertanahan ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia. Ada juga aturan tentang tanah ulayat yang berbeda-beda pada setiap daerah. Dualisme peraturan ini menjadikan penegakan aturan mengenai kepemilikan tanah menjadi semakin membingungkan. Dan yang terkena imbasnya adalah masyarakat.⁸ Ditambah lagi dengan mayoritas masyarakat Indonesia awam akan regulasi tentang pertanahan. Semua faktor itu menjadikan permasalahan tanah semakin menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di tengah masyarakat.⁹

Banyak masyarakat yang menghadapi sengketa kepemilikan tanah harus berhadapan dengan perusahaan, padahal masyarakat telah berpuluh tahun mendiami tanah tersebut. Kedua belah pihak tetap berkeras bahwa tanah tersebut adalah haknya. Ada juga sengketa tanah ulayat dalam sebuah perkampungan yang mana sebagian orang ingin menuntut haknya ata tanah ulayat yang dianggap aturan tentang tanah ulayat tersebut masih berlaku di kampung mereka sedangkan sebagian yang lain tidak lagi berniat untuk menggunakan aturan tentang tanah adat karena faktor

⁸Suardi, *Hukum Agraria*, 2005, Badan Penbit IBLM, Jakarta, hlm 54

⁹Muhammad Kusno, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 2013, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm 67

materi. Lalu mereka beradu kuat dengan saling klaim dan saling mengakui haknya. Dengan kondisi seperti ini, akan timbul banyak sekali permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang terjadi di Indonesia. Aturan yang dibuat tentang kepemilikan tanah ulayat tidak bisa diterapkan sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berujung terjadinya tindak pidana seperti perusakan, pembunuhan dan lain-lainnya tak bisa dihindarkan.¹⁰

Skripsi ini diajukan terkait dengan kondisi tersebut. Dimana sebuah keluarga di Kabupaten Mandailing Natal mengklaim sebuah wilayah tanah yang didalamnya ada perusahaan tambang emas yang beroperasi bernama PT. Agincourt Resources. Keluarga yang menjadi lawan perusahaan itu mengklaim kepemilikan tanah melalui surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda saat masa penjajahan. Surat tersebut dijadikan bukti atas kepemilikan tanah seluas 3000 Ha sebagai tergugat atas sebuah perusahaan tambang emas yang melakukan tambangnya disebagian tanah milik para penggugat.

Skripsi ini akan menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan pertanahan termasuk fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan tersebut. Dari latar belakang di atas, maka peneliti memilih judul **“Analisa Sengketa Kepemilikan Tanah Ulayat Terhadap Pengelolaan Lahan Tambang (Analisa Putusan Nomor : 429/Pdt/2017/PT.MDN).”**

¹⁰Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, 2009, Liberty, Yogyakarta, hlm 85

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian :

1. Bagaimana pembuktian kepemilikan hak atas tanah berdasarkan peraturan mengenai Tanah Ulayat?
2. Bagaiman Pengakuan hak atas tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat dalam Kawasan Tertentu?
3. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap putusan perkara nomor: 429/Pdt/2017/PT.MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian kepemilikan hak atas tanah berdasarkan peraturan mengenai tanah ulayat.
2. Untuk Pengakuan hak atas tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat dalam Kawasan Tertentu.
3. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap putusan perkara nomor: 429/Pdt/2017/PT.MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum pidana khususnya tentang kepemilikan tanah yang berlaku di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum, khususnya mengenai aturan hukum mengenai kepemilikan tanah di Indonesia, agar dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang kepemilikan tanah di Indonesia dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang mempunyai minat untuk membahas mengenai pertanahan di Indonesia.
3. Manfaat akademis, sebagai bahan referensi untuk mata kuliah Hukum Perdata, mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan Hukum Pertanahan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian dilakukan oleh Leni Marlina dengan judul Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung. Penelitian ini membahas tentang bentuk sengketa pemanfaatan sengketa Tanah Ulayat kaum yang ada di Kenagarian Lubuk Basung. Dalam penelitian ini juga dibahas tentang proses penyelesaian sengketa pemanfaatan Tanah Ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung. Dan yang terakhir objek pembahasan dalam penelitian ini adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat Kaum di Kenagarian Lubuk Basung. Dalam skripsi ini dibahas tentang pemanfaatan tanah ulayat yang timbul akibat pindahnya ibukota Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk

Basung, terjadinya sengketa Tanah Ulayat dalam skripsi ini lebih kepada semakin bertambahnya nilai tanah di Kabupaten Agam setelah ibukotanya berpindah dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung sehingga pemanfaatan tanah untuk nilai ekonomis terbentuk dengan status tanah yang merupakan Tanah Ulayat. Perbedaan pembahasan skripsi Leni Marlina dengan skripsi ini adalah, skripsi ini membahas sengketa tanah ulayat antara rakyat dengan Perusahaan tambang emas yang membuka lahan tambangnya diatas tanah ulayat tanpa sepengetahuan masyarakat adat yang menguasai tanah ulayat tersebut.¹¹

2. Penelitian dilakukan oleh Supriadi dengan judul Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat. Penelitian ini dilakukan oleh salah satu mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan masyarakat adat Talonang di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini juga membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan masyarakat adat Talonang. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis adalah mengenai pembuktian kepemilikan tanah ulayat oleh masyarakat adat. Pada skripsi yang ditulis, kepemilikan tanah ulayat dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sewaktu Indonesia masih dalam

¹¹Leni Marlina, Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung, 2017, Universitas Andalas, Padang.

- jajahan. Surat tersebut menjadi oebjek pembuktian di Pengadilan antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang PT. Agincourt Resources.¹²
3. Penelitian dilakukan oleh Al Jamil Febriadi dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senamat Nenek Dengan PTPN V Di Kenegrian Senama Nenek Kecamatan Tapung Bulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam penelitian ini dibahas mengenai permasalahan peran lembaga adat Kenagarian Senama Nenek dalam hal penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang terjai antara perusahaan PTPN V di Kenegrian Senama Nenek Kecamatan Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga adat Kenegrian Senama Nenek dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dengan perusahaan PTPN V. Dan yang terkahir penelitian ini membahas bagaimana status tanah ulayat yang semula dikuasai oleh PTPN V di Kenegrian Senama Nenek dengan adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Adat Senama Nenek.¹³

¹²Supriadi, Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat, 2016, Universitas Hasanuddin, Makasar

¹³ Al Jamil Febriadi, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senamat Nenek Dengan PTPN V Di Kenegrian Senama Nenek Kecamatan Tapung Bulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, 2017, Universitas Andalas, Padang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa kepemilikan tanah sering terjadi di Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam skala kecil, sengketa kepemilikan tanah juga melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN khususnya perkebunan yang saling klaim dengan masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang mereka kelola adalah milik mereka.

Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui 2 tahap. Antara lain yaitu :¹⁴

- a. Penyelesaian secara langsung melalui jalan musyawarah.
- b. Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Namun bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif disamping memakan waktu dan biaya yang banyak.

Dalam sengketa kepemilikan tanah, ada beberapa azas yang perlu diperhatikan. Adapaun azas tersebut adalah azas penguasaan dan kepemilikan tanah. Selain itu ada juga azas yang berlaku mengenai penguasaan tanah

¹⁴Istijab, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 67

dan kepemilikan tanah dan juga perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Adapun azas-azas tersebut antara lain adalah :¹⁵

- a. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi hak atas tanah yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak.
- c. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun pemerintah, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.

2. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam

¹⁵Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 64

lingkungan wilayahnya.¹⁶Hal ini dapat dimengerti bahwa status tanah Ulayat bukanlah milik perseorangan, melainkan milik masyarakat yang masih memiliki hubungan secara adat.Tanah ulayat harus memiliki keterkaitan dengan hukum adat dan masyarakat adat yang berlaku pada suatu daerah yang masih memegang kuat hukum adat yang berlaku.¹⁷

Definisi lain terkait tanah ulayat menyebutkan bahwa tanah adat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat Hak Ulayat dari suatu hukum Adat tertentu. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.¹⁸

3. Pengertian Lahan Tambang

Persoalan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari Hukum Agraria, karena kegiatan pertambangan berada dibawah tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat berwenang untuk mengelola tambang tersebut.

Izin usaha pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota apabila wilayah berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka izin diberikan oleh gubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin diberikan oleh menteri

¹⁶Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 1981, Alumni, Bandung, hlm 39

¹⁷Ridawan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, 2010, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 65

¹⁸Sudaryono Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, 20007, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm

setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, ataupun koperasi maupun juga perseorangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pada Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa hak atas wilayah izin usaha pertambangan rakyat atau wilayah izin usaha pertambangan khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya dalam Pasal 136 juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha pertambangannya wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak atas tanah tetap milik orang lain dan bukan hak pemilik tambang. Dalam Pasal 138 Undang-Undang Pertambangan juga mengatur hak atas Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

¹⁹Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, 2010, Rineka Cipta Jakarta, hlm 38

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²⁰ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Sedangkan dalam buku yang berjudul metodologi penelitian yang ditulis oleh Sumadi Suryabrata, dikatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²¹

Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah lain, sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

2. Tipe Penelitian

Penelitian adalah analisis tentang putusan hakim pada Nomor:429/PDT/2017/PT.MDN. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam

²⁰Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 77

²¹*Ibid*, hlm 79

penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya kita dituntut untuk pandai-pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode/ kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh studi dokumen melalui penelitian kepustakaan (*liberary research*) untuk memperoleh data sekunder (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier). Adapun analisis data adalah analisis secara yuridis-kualitatif yang memaparkan sekaligus menganalisa terhadap permasalahan yang ada dalam hal ini digunakan metode deduktif-induktif, yang mana akan diambil kesimpulan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²²

Secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum. Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan yang deduktif yaitu menilai suatu kejadian yang bersifat umum menuju kesifat khusus, yaitu

²²*Ibid*

permasalahan yang terjadi mengenai sengketa tanah ulayat masyarakat Tapanuli Selatan dengan PT. Agincourt Resources.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan datanya dilakukan metode pengumpulan data secara penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

5. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini yaitu bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan.

Sumber data sekunder antara lain adalah :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara dan atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.

²³*Ibid*

B. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi dan disertasi hukum dan jurnal hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif. Oleh karena itu, data yang di peroleh dari Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan peneliti buat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, tinjauan pustaka , metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Aturan Mengenai Tanah Ulayat terdiri dari pengaturan mengenai sejarah hukum pertanahan di Indonesia, aturan mengenai pertanahan di Indonesia dan juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan maraknya terjadi sengketa hukum Pertanahan di Indonesia.

Bab III Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal yang membahas terdiri dari definisi tanah ulayat, dasar hukum tanah ulayat dan pembuktian kepemilikan tanah ulayat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab IV Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor :
429/PDT/2017/PT.MDN yang terdiri dari Posisi kasus, Pertimbangan Hakim,
Analisa Putusan Perkara Nomor : 429/PDT/2017/PT.MDN
Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MENURUT ATURAN MENGENAI TANAH ULAYAT

A. Definisi Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat umum adat yang bersangkutan. Terdapat didalamnya hak ulayat yang melekat. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.¹

Masyarakat adat merupakan kata kunci dalam membahas permasalahan tanah ulayat. Boleh dikatakan, bila ingin membahas tentang tanah ulayat, sebagai *preface*-nya, harus terlebih dahulu dibahas tentang masyarakat adat. Tidak ada masyarakat adat, maka tiada pulalah tanah ulayat. Masyarakat adat terdiri dari dua suku kata. Pertama adalah masyarakat dan yang kedua adalah adat.

Ada beberapa orang ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi masyarakat. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat itu adalah sebuah struktur, suatu sistem, sekelompok manusia yang hidup bersama-sama, sekelompok manusia yang hidup saling bergantung dan juga sering

¹Rosnida Sembiring, 2008, *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Simalungun*, Pustaka Bansa Press, Medan, hal 70

kali saling berhubungan. Sekelompok manusia itu seringkali terbentuk menjadi sekelompok orang yang seragam, mempunyai kebiasaan yang sama, mempunyai pandangan akan *living law* yang sama, sehingga secara tidak langsung sekelompok masyarakat itu akan tampak seragam.

Kata kedua yaitu Adat. Adat itu adalah suatu bentuk kehidupan turun-temurun yang menjadikan norma-norma yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sebagai sebuah aturan hidup dan implementasikan melalui kesopanan dan kesusilaan didalam masyarakat.² Adat tidak begitu saja bisa terbentuk, dan tidak boleh juga menyamakan adat dengan lahirnya aturan-aturan yang dibentuk oleh lembaga berwenang seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Adat itu lahir secara turun-temurun, dalam jangka waktu yang sangat lama. Lahirnya adat juga disertai dengan analisis yang dilakukan oleh pemuka-pemuka satu masyarakat terhadap suatu perbuatan yang mereka anggap baik atau tidak, tidak hanya terdapat dalam ruang lingkup itu saja, namun adat mencakup seluruh sendi kehidupan seperti agama, ekonomi hubungan dengan masyarakat adat lain dan banyak lagi.

Kata masyarakat adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama dan masih memegang teguh norma kesopanan dan juga norma kesusilaan warisan nenek moyang mereka. Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun diatas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,

²Wikipedia.com, *Adat*, diakses pada tanggal 30 November 2019 pk1 20.10 WIB

kehidupan social budaya yang diatur oleh hukum adat dan mengelolah keberlangsungan hidup masyarakatnya.³

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, BAB 1, butir 31, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum

Ada beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu :⁴

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas yang menyangkut agama, system suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang bukan berasal dari komunitasnya.

³ Harian Analisa, *DARAS Pemersatu Masyarakat Hukum Adat*, diakses pada tanggal 25 November 2019 pkl 13.32

⁴Imam Soetikjono, 1990, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 65

Pembahasan mengenai masyarakat adat diatas memberikan gambaran mengenai masyarakat adat. Masyarakat adat masih kental dengan tradisi leluhur mengenai norma kesopanan dan kesusilaan, kehidupan yang teratur berdasarkan norma-norma yang dibentuk melalui proses yang panjang dan dijadikan sebagai aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan kesemua faktor-faktor terus harus terus terjaga dan tetap dijaga pelaksanaanya sampai saat ini. Dengan begitu satu masyarakat adat akan diakui eksistensinya.

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai masyarakat adat, dengan syarat bahwa masyarakat adat tersebut masih eksis sampai sekarang. Penilaian mengenai masyarakat adat mana yang masih eksis sampai saat ini ada didalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Didalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengakuan akan masyarakat adat dilakukan dengan mendaftarkan dan mengajukan suatu masyarakat adat. Tugas Negara adalah dengan memebentuk panitia yang juga yang diisi juga oleh perangkat pemerintah daerah. Nantinya akan dikeluarkan keputusan mengenai apakah masyarakat hukum adat tersebut diakui atau tidak. Pengakuan masyarakat hukum tersebut juga mengenai pengakuan terhadap wilayah adat.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatakan bahwa tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan atau sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan

dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pada saat jaman penjajahan, terjadi perubahan yang begitu signifikan terhadap kepemilikan tanah. Intimidasi dan paksaan terjadi terhadap warga. Dari semula dimana di wilayah yang sekarang kita sebut dengan Indonesia, berkuasa raja-raja yang tentunya sangat kental dengan adatnya. Perlakuan terhadap kepemilikan yang semula didasarkan pada aturan kerajaan, beralih kepada aturan kolonial. Memaksa masyarakat untuk menyerahkan hasil kerjanya. Padahal mereka kerja di atas tanah yang mereka kuasai.

Ketentuan tentang agrarian khususnya kepemilikan tanah dimulai pada saat berkuasanya VOC (*Vernige Oost Indische Compagni*). Pada masa VOC (*Vernige Oost Indische Compagnie*) terdapat sejumlah kebijakan dibidang agraria. Pertama *Contoongenten*, yang menetapkan bahwa pajak hasil tanah pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda dan petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada pemerintah Hindia Belanda tanpa upah sepeserpun. Kebijakan ini sangat menyengsarakan masyarakat. Awalnya, tanah dan hasil bumi yang diusahakan oleh warga dimana tanah tersebut berlaku aturan adat, setelah penjajah kolonial Belanda datang menjajah harus rela mengganti seluruh aturan menjadi aturan penjajah kolonial Belanda. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan mereka sebelum penjajah.

Kekuasaan VOC (*Vernige Oost Indische Compagnie*) berakhir karena bangkrut, kepemilikan dan penguasaan tanah berubah menjadi tanah partikelir. Tanah partikelir yaitu cara penguasaan dan kepemilikan tanah melalui mekanisme menjual tanah rakyat kepada orang China, Arab ataupun orang Belanda. Tanah partikelir mempunyai sifat *eigendom* yang mempunyai sifat dan corak istimewa yakni adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut *landheerlijke rechten* atau hak pertuanan

Ada beberapa hak pertuanan pada tanah *partikelir*. Adapun hak-hak tersebut antara lain adalah :

1. Hak untuk mengangkat dan mengesahkan kepemilikan serta memberhentikan kepala-kepala kampung/desa;
2. Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk;
3. Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan baik berupa uang ataupun hasil pertanian dari penduduk;
4. Hak untuk mendirikan pasar-pasar;
5. Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan penyebrangan;
6. Hak untuk mengharuskan penduduk tiga kali sehari memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya dan sebagainya.

Pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan agraria dikenal dengan sistem tanam paksa atau *Cultuur Stelsel*. Dalam sistem ini, petani

dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu baik secara langsung ataupun tidak dibutuhkan pasar internasional. Hasil pertanian tersebut diberikan kepada penjajah Belanda tanpa imbalan tanpa imbalan apapun, sedangkan rakyat yang tidak punya tanah wajib memberikan tenaganya 66 hari dalam waktu setahun.

Kebijakan Agraria yang masih dirasakan sampai sekarang adalah *Agrarische Wet* yang diterbitkan pada tahun 1870.⁵ Kebijakan ini menguntungkan para pengusaha yang bergerak dibidang pertanian. Terbentuknya peraturan ini juga sebagai akibat desakan dari pengusaha-pengusaha Belanda yang kelebihan modal dan memerlukan bidang usaha baru untuk memperluas usahanya. Kebijakan tersebut memberikan hak *efracht* kepada para pengusaha sampai 75 tahun dan mengizinkan para pengusaha untuk menyewakan tanahnya kepada rakyat.

Selain memperhatikan kepentingan pengusaha, kebijakan ini juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat bumi putera. Sebuah hal yang sangat revolusioner pada saat itu. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat bumi putera untuk diakui haknya atas tanah. Sebuah hak yang kuat, tanah rakyat Bumi Putera bisa didaftarkan dan diberikan beban Hipotek. Akan tetapi hak yang kedua untuk bumi putera tersebut tidak banyak dipergunakan.

Adanya AW (*Agrarische Wet*) tersebut yang diteruskan melalui peraturan-peraturan dibawahnya seperti *Domein Verklaring* menjadikan tanah di daerah jajahannya menjadi dua jenis, yang pertama tanah Negara dan yang kedua tanah bebas. Ada dua fungsi peraturan AW (*Agrarische Wet*), fungsi tersebut adalah untuk

⁵Bernhard limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margareta, Jakarta Selatan

memberikan tanah dengan hak-hak barat misalnya hak *eigendom*, hak *opstal* dan hak *efracht*. Dan yang kedua adalah untuk keperluan pembuktian apabila Negara berperkara.

Hak *Eigendom* adalah hak milik dalam pengaturan tanah barat. Hak *Opstal* adalah hak numpang karang yaitu hak kebendaan yang mempunyai gedung bangunan atau tanaman diatas tanah orang lain. Sedangkan hak *Epracht* adalah hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan orang lain.

Tanah Negara dalam AW (*Agrarische Wet*) tersebut sudah jelas yaitu tanah yang dikuasai oleh Negara. Dalam hal ini yaitu penjajah Belanda khusus bagi rakyat bumi putera diberikan hak adat tanah yang dikuasainya, namun karena hak adat tidak ada diatur secara langsung dalam peraturan pemerintah kolonial, maka semua tanah masyarakat bumi putera menjadi tanah negara. Sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah daerah swapraja, tanah yang menjadi *eigendom* orang lain, tanah *partikelir* dan tanah-tanah *eigendom agraria*.

Tanah Swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri.⁶ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata Swapraja terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah Swa, yang kedua adalah Praja. Kata Swa berarti Sendiri, dan kata Praja berarti Kota-Negeri. Kata Swapraja dapat dimakanai sebagai kota yang memnyelenggarakan pemerintahannya secara sendiri dan terpisah dari pemerintahan pusat.⁷

⁶Ibid, hal 56

⁷Op.Cit, Benhard Limbong, Hal 57

Dapat dikatakan bahwa tanah ulayat yang berstatus sebagai tanah Swapraja berlaku aturan adat yang menguasai wilayah tersebut. Pemerintah pusat tidak punya hak untuk mengatur wilayah yang dikuasai aturan adat tersebut. Sehingga tanah Swapraja bila dihubungkan dengan tanah ulayat, maka dalam wilayah Tanah Swapraja berberlak aturan adat.

Masa kemerdekaan di Indonesia merubah semua aturan-aturan kebijakan bersifat kolonialisme dan mencekik oleh pemerintah penjajah Belanda dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang diharapkan lebih bersifat kerakyatan dan bisa menyesuaikan dengan keadaan Indonesia pasca kemerdekaan. Dasar lahirnya UUPA Tahun 1960 tersebut adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang juga merupakan kebijakan politik ekonomi yang digagas oleh Mohammad Hatta. UUPA tahun 1960 juga mengatur tentang keberadaan tanah ulayat sebagai kepemilikan tanah yang diberikan hak adat.

Kedudukan hukum dalam UUPA Tahun 1960 sebagai dasar utama pembentukan hukum agrarian nasional termasuk dalam bagian berpendapat huruf dan dalam penjelasan umum III angka 1 paragraph 2. Selain itu asas konsepsi, lembaga dan sistem hukum adat diadopsi dalam pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam UUPA sebagai hukum positif.⁸

⁸Fisty Husrbani, 1995, *Kajian Atas Pengakuan Terhadap Hak Dan Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup DI Indonesia, Tahun IV Nomor 1*, hal 88

B. Dasar Hukum Mengenai Tanah Ulayat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, mengubah stigma keagrariaan di Indonesia dari system kolonialisme menjadi sistem yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sistem yang menyengsarakan rakyat menjadi sistem yang memakmurkan rakyat. Pokok pemikiran lahirnya UUPA didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Lahirnya UUPA diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan alam harus digunakan semaksimalnya untuk kemakmuran rakyat.

Dilihat dari sistem hirarki perundang-undangan, UUD 1945 pasal 18b (2) adalah peraturan tertinggi yang mengatur mengenai pengakuan tanah ulayat. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Peraturan diatas menjadi pembeda bila dibandingkan dengan sikap pemerintah kolonialisme pada masyarakat adat dan tanah adat. Negara memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat adat untuk diberi pengakuan terhadap tanah yang diakui oleh kelompok masyarakat sebagai tanah Ulayat. Aturan tersebut sangat fleksibel dalam memberikan kebebasan pada masyarakat dengan diakuinya tanah ulayat oleh negara, maka sekelompok masyarakat adat dapat menggunakan tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk meningkatkan

kesejahteraannya dan juga perekonomianannya. Hal ini sesuai dengan keinginan luhur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3).

UUPA juga mengakui adanya Tanah Ulayat. Pengakuan tersebut diatur dalam pasal 3. Pasal 3 UUPA menyebutkan tentang masyarakat hukum yang sering disebut dengan masyarakat hukum adat. Secara teoritis pengertian masyarakat hukum pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat adalah berbeda. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.⁹

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu. Timbulnya masyarakat hukum adat itu tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan seizin dan pembelian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lain.

Definisi diatas begitu jelas menguraikan definisi dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat hidup dari kesepakatan antara komunitas masyarakat adat yang mendiami suatu tempat. Kesepakatan tersebut berupa living law yang harus dipatuhi oleh masyarakat hukum adat yang ada di satu wilayah tersebut. Sebagai

⁹Mardigjo, 1991, *Tinjauan Tentang Hak Ulayat Di Indonesia*, Komando Daerah Militer VI Tanjung Pura Balik Papan, hal 3

contoh masyarakat hukum adat di daerah Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili oleh DARAS (Dewan Raja Adat Raja Angkola Sipirok) yang mengepalai 16 raja adat Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan.

DARAS(Dewan Raja Adat Raja Angkola Sipirok) mempunyai visi untuk membantu pemerintah menuntaskan masalah yang menyangkut hak masyarakat hukum adat khususnya di daerah Tapanuli Selatan.DARAS (Dewan Raja Adat Raja Angkola Sipirok) ini hanya berlaku pada salah satu bagian di Indonesia yaitu daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan.Peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh DARAS (Dewan Raja Adat Raja Angkola Sipirok) hanya berlaku di daerah Tapanuli Selatan saja, tidak bisa diberlakukan didaerah Lain. Begitu juga masyarakat hukum adat di daerah lain, aturan dan ketentuan yang mereka buat hanya berlaku untuk satu daerah saja.¹⁰

Pengakuan Tanah Ulayat oleh UUPA dibebani dua syarat.Eksistensi tanah ulayat dan pelaksanaannya menjadi dua buah syarat agar objek tanah ulayat dapat diakui. Mengenai pengakuan tanah ulayat ini Dominikus Rato menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui istilah hak ulayat dalam UUPA itu tidak dikenal dalam hukum adat masyarakat diluar minang kabau, seperti pada masyarakat adat dayak.

Tanah Ulayat haruslah dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang masih terjaga eksistensinya sampai sekarang.Jadi pengakuan masyarakat hukum adat tidak bisa dilakukan secara serampangan oleh sebuah komunitas.Mereka haruslah

¹⁰Medanbisnisdaily, *Dewan Raja Adat Angkola Sipirok Pemersatu Hukum Adat*, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 07.30 WIB

merupakan sebuah masyarakat hukum adat yang masih eksis sampai sekarang. Eksistensi tersebut ditandai dengan masih adanya corak-corak adat yang melekat pada sebuah masyarakat hukum adat tersebut.

Hukum adat sebagai dasar utama pembentukan hukum agrarian nasional. Hal ini termasuk dalam UUPA pada bagian “Berpendapat” huruf a dan dalam bagian penjelasan umum III angka 1 paragraph 2. Selain itu, asas, konsepsi, lembaga dan sistem hukum adat diadopsi dalam pasal-pasal atau ketentuan dalam UUPA sebagai hukum positif.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas dan konsep hukum adat yang diambil sebagai dasar pembentukan UUPA antara lain adalah :¹²

1. Hubungan manusia dengan kekayaan alam mempunyai sifat religiomagis. Artinya yaitu kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan tuhan kepada masyarakat hukum adat.
2. Eksistensi hak ulayat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada didalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut artinya hak ulayat bukan untuk memiliki, tetapi hanya merupakan hak untuk menguasai. Hak Ulayat ini selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hubungan negara dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

¹¹ Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 57

¹² Ibid, hal 83

3. Adanya pengakuan hak milik perseorangan dalam konsepsi hukum adat selain Hak Ulayat masing-masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah. Namun demikian dalam hak individu melekat hak masyarakat yang merupakan perwujudan dari sifat kemasyarakatan Indonesia.
4. Dalam masyarakat hukum adat dikenal asas gotong-royong. Setiap usaha yang menyangkut kepentingan individu dan masyarakat selalu dilakukan melalui gotong-royong. Hal ini untuk mencegah adanya persaingan dan pemerasan antara golongan yang mampu terhadap golongan yang tidak mampu.
5. Hukum adat membedakan warga masyarakat dan warga asing dalam hal penguasaan dan penggunaan kekayaan alam. Warga masyarakat local dapat mengolah, memetik hasil hutan dan bahkan mempunyai tanah. Sedangkan warga asing tidak mempunyai hak atas tanah, mereka hanya dapat memetik hasil hutan dan itu pun dengan syarat harus melalui izin dari kepala adat masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian ada perbedaan kedudukan antara warga masyarakat dengan warga asing didalam hubungannya dengan penguasaan tanah.

Prinsip-prinsip dasar seperti yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo merupakan tonggak berdirinya hukum adat dalam bidang keagrariaan. Pemerintah pastinya harus mempunyai penilaian yang objektif dalam menentukan status tanah ulayat. Tidak bisa setiap komunitas yang mengakui bahwa mereka adalah masyarakat adat berhak atas status tanah ulayat pada wilayah yang mereka diami. Harus ada pembuktian karena pengaruh hukum adat yang begitu besar

pada pembentukan UUPA, setidaknya negara punya standart yang baku yang berfungsi untuk menyaring setiap komunitas yang ingin diakui sebagai masyarakat hukum adat dan berhak atas status tanah ulayat pada wilayah mereka sehingga negara punya andil besar baik itu dalam menjaga stabilitas keamanan nasional juga dalam memakmurkan hukum adat yang merupakan hukum yang jauh ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

C. Pembuktian Kepemilikan Tanah Ulayat Berdasarkan Aturan Mengenai Tanah Ulayat

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, untuk mengakui suatu wilayah tanah ulayat, maka haruslah terlebih dahulu ada sekelompok masyarakat yang hidup diatas wilayah. Dengan kata lain, pengakuan akan satu wilayah tanah ulayat harus juga disertai dengan adanya pengakuan satu masyarakat hukum adat. Sebelum pembahasan mengenai pengakuan masyarakat adat, haruslah terlebih dahulu ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Di provinsi SumateraUtara ada suku mandailing yang mendiami kabupaten Mandailing Natal. Sistem sosial Mandailing adalah Dalihan Natolu atau dalam bahasa Indonesia berarti tumpuan yang tiga. Tiga tumpuan tersebut adalah Mora, Kahangindan anak boru. Hukum adat suku mandailing banyak dipengaruhi oleh agama Islam karena mayoritas masyarakat adat Mandailing beragama Islam. Ada satu daerah bernama Batang Gadis yang merupakan daerah yang berada di sekitar sungai batang gadis. Batang Gadis kemudian dijadikan sebagai taman nasional yang

dioprakarsai oleh pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal. Namun penunjukan tersebut tak lepas dari keinginan, dorongan dan dukungan dari masyarakat setempat, tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup yang berkeinginan untuk menyelamatkan hutan alam di Provinsi Sumatera Utara.

Daerah Batang Gadis ini merupakan daerah dengan kearifan lokal yang mengatur kehidupan masyarakatnya secara adat. Beberapa kearifan lokal tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Harangan Rarangan

Harangan Rarangan adalah hutan larangan. Dalam konsep tradisional masyarakat hukum adat adalah bagian dari satu kawasan hutan milik satu kampung yang tidak boleh dibuka untuk lahan pertanian dan kayunya tidak boleh diambil untuk keperluan domestik dan omsesil, karena tanah untuk pertanian secara adat sudah disediakan tersendiri, bahkan padang rumput untuk gembala ernak juga sudah disediakan ditempat tersendiri.

2. Lubuk Larangan

Lubuk larangan merupakan pengakuan masyarakat adat terhadap larangan mengambil air dan ikan di sepanjang sungai selain untuk kepentingan sosial keagamaan. Lubuk larangan biasanya dipanen sesuai dengan kemufakatan warga masyarakat adat.

3. Bahasa Daun

Bahasa daun ini adalah bentuk aturan yang mengatur hubungan masyarakat adat dengan alam. Tercipta suatu hubungan yang erat antara masyarakat adat tersebut dengan alam, sehingga terciptalah tanggung jawab secara moral untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitar daerah batang gadis.

Pengakuan atas masyarakat adat seperti contoh diatas perlu melibatkan unsur-unsur pemerintahan. Taman nasional Batang Gadis yang berada di Mandailing kabupaten Mandailing Natal seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat yang eksis karena masyarakat hukum adat tersebut diakui baik itu oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintahan setempat dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten mandailing natal.

Dengan adanya pengakuan tersebut, secara otomatis wilayah batang gadis yang terdiri dari 13 kecamatan dan didiami oleh masyarakat adat di taman nasional batang gadis, menjadi tanah ulayat yang berlaku hukum adat. Seperti halnya aturan adat yang berlaku di taman nasional batang gadis, aturan-aturan adat tersebut juga mencakup aturan mengenai wilayah tempat mereka tinggal. Karena aturan tersebut akan mestabilan perekonomian, kerukunan dan kelangsungan hidup antara masyarakat adat. Pengakuan terhadap tanah ulayat di Indonesia harus memiliki 3 hal sebagai berikut :¹³

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.

¹³Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 19

2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.
3. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Kurnia Wawan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak Ulayat menurut pasal 3 UUPA adalah :¹⁴

1. Sepanjang kenyataan masyarakat hukum itu harus ada dengan memenuhi unsur antara lain :
 - a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
 - b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya
 - c) Ada wilayah hukum adat yang jelas
 - d) Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati
 - e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutandi wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Unsur ini merupakan unsur yang ambigu dan berpotensi menjadi multi tafsir. Ada sifat pemaksaan yang tersirat dalam unsur ini dimana kepentingan negara berpotensi tidak sejalan dengan hak ulayat, sehingga perlu ada pemaksaan oleh Negara. Sudut pandanganya hanya dilihat dari satu arah yaitu pemerintah atau negara.

¹⁴Maria SW Sumarjono, 2015, *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah*, Arsip Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

3. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Unsur ini dirasakan menjadi lebih lunak bila dibandingkan dengan unsur pada nomor 2. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa UUD 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat berikutan tanah ulayat yang didiami oleh mereka. Begitu juga dengan UU dibawahnya, dalam hal ini UUPA. UUPA dipengaruhi oleh hukum adat. Uraian mengenai hal ini telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya.

Pembuktian akan adanya tanah ulayat mempunyai proses yang begitu panjang. Dimulai dari pengakuan akan suatu komunitas masyarakat hukum adat, lalu selanjutnya bersamaan dengan itu berulah ada pengakuan tentang hak ulayat pada wilayah yang mereka kuasai. Bagi negara ataupun pemerintah, pengakuan terhadap tanah ulayat bisa menjadi dukungan bagi mereka ataupun bisa menjadi ganjalan. Menjadi dukungan karena masyarakat di Indonesia mayoritas masih memegang kuat hukum adatnya.

Mereka akan memberikan sambutan luar biasa pada pengakuan pemerintah atas hak ulayat, bisa menjadi ganjalan pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri, investasi adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara berkembang seperti halnya Indonesia. Menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah kesempatan yang sangat menggiurkan. Namun, tak jarang status tanah ulayat menjadi hambatan bagi para investor untuk memulai usahanya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Wawan Kurniawan khususnya poin nomor 2 diatas menjadi sangat penting. Kepentingan negara berada diatas pengakuan atas

tanah ulayat. Analisa terhadap permasalahan ini menjadikan negara berada diposisi serba sulit. Lalu mengorbankan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan mendahulukan investasi, sehingga sampai sekarang masyarakat hukum adat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktian adanya Hak Ulayat atas Tanah Adat seperti halnya pembuktian hak milik tanah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik.


BAB III

PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ULAYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN TERTEHTU

A. Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu

1. Hirarki Perundang-Undangan

Hirarki perundangan di Indonesia menempatkan UUD 1945 sebagai sumber hukum. Namun bila ditarik lagi lebih dalam, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila yang lima sila itu merupakan sebagai batu pijakan dalam menciptakan produk hukum. Pancasila hanya tersirat. Dan UUD 1945 tersurat. Gambar dibawah ini adalah hirarki perundangan dari tingkat tertinggi sampai terendah.



Jenis peraturan perundangan selain yang tertera pada gambar diatas antara lain yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa. Produk peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara hirarki, peraturan yang berada dibawah tidak akan bisa melawan peraturan yang ada diatas, berlaku azas *Lex Superiori De Rogat Lex Imperiori*. Dalam kata lain, mustahil akan muncul Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945. Mustahil akan muncul Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Undang-Undang. Setiap hirarki perundangan yang berada dibawah, haruslah patuh kepada peraturan yang ada diatasnya. Bila ada peraturan yang diduga bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk mengujinya. Bila diduga bertentangan dengan UUD 1945 bisa dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, bila bertentangan dengan peraturan dibawah UUD 1945 bisa melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung.

Korelasi antara hirarki perundangan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam masalah ini adalah agar setiap orang mengetahui dan memahami tentang hirarki perundangan, sehingga tidak sembarangan dalam menggunakan peraturan. Pengetahuan tentang hirarki perundangan khususnya dalam permasalahan yang

dibahas dalam tulisan ini dapat mendudukan permasalahan, sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya. Ataupun juga dapat disadari mana yang salah ataupun yang benar.

2. Hak Komunal Dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu, memberikan definisi tentang Hak Komunal. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Hak komunal dalam Peraturan menteri ini mencakup banyak aspek, tidak hanya tentang wilayah yang dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat, akan tetapi juga sekelompok masyarakat yang notabene bukan merupakan masyarakat hukum adat, namun menguasai suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Hak Komunal dalam Peraturan Menteri Ini juga tidak fokus memberikan gambaran tentang pembuktian Tanah Ulayat.

Definisi mengenai Hak Komunal tersebut membawa pemikiran setiap orang untuk menempatkan Hak Komunal adalah sama dengan hak tanah atas masyarakat adat pada hak ulayat. Hak Komunal dianggap sebagai hak yang sama dengan hak ulayat. Masyarakat hukum sebagai subjeknya dan tanah sebagai objeknya. Lahirnya peraturan

mengenai Hak Komunal dianggap sebagai solusi bagi permasalahan mengenai tanah ulayat. Padahal bila dilihat dari isinya, Peraturan Menteri ini hanyalah harapan palsu bagi pengakuan Hak Ulayat pada wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tidak ada disebutkan secara jelas apa bentuk pembuktian Hak Ulayat, atau bagaimana hak Komunal itu dapat melindungi Tanah Ulayat dari penggarap-penggarap lahan berjudul investasi, Sehingga pada akhirnya tidak ada benteng yang kuat untuk melindungi Hak Ulayat.

Permasalahan tanah bagi masyarakat hukum adat merupakan hal yang penting. Tanah adalah tempat bagi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya secara bersama-sama. Tanah bagi masyarakat hukum adat juga sebagai tempat meneruskan adat istiadatnya ke anak-cucu mereka sehingga tanah merupakan hal yang sangat sakral bagi mereka. Hak masyarakat hukum adat adalah sebuah hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilindungi oleh konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Tanah juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial. Tanpa adanya wilayah yang mereka kuasai maka masyarakat hukum adat bukanlah berarti sebuah komunitas adat.¹

Sebuah negara yang tidak mau mengakui eksistensi sebuah komunitas masyarakat adat yang telah mendiami sebuah wilayah, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain pengakuan atas masyarakat hukum adat juga meliputi wilayah yang mereka kuasai dan usahakan.

¹ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 105

Dimana diatas wilayah itulah berlangsung kehidupan yang kental dengan nuansa adat yang hidup turun-temurun dan menggunakan hukum adat sebagai aturan yang berlaku dalam wilayah yang mereka kuasai. Namun dalam perjalanannya pengakuan eksistensi masyarakat tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara. Sering sekali kepentingan negara berada diatas keharusan sebuah negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan haknya atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 4 (1) disebutkan persyaratan-persyaratan diakuinya masyarakat hukum adat. Persyaratan tersebut antara lain adalah :

1. Masyarakat masih ada dalam bentuk paguyuban.
2. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Pemberian Hak Komunal pada sebuah masyarakat adat tidak dapat dilakukan bila persyaratan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat tidak terpenuhi. Timbul masalah baru saat masyarakat hukum adat kurang peka terhadap perkembangan jaman dan tidak mengerti tentang hukum dan menganggap enteng aturan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan perwujudan Hak Komunal akan sangat sulit terealisasi.

Bagi sebuah negara, empat poin diatas adalah syarat yang mutlak bila sebuah komunitas masyarakat hukum adat bila ingin diakui eksistensinya. Namun tidak

segampang sebuah teori, pendaftaran masyarakat hukum sepertinya menjadi tantangan yang berat bagi negara dimana pengakuan masyarakat hukum adat merupakan sebagian dari pengakuan hak asasi manusia. Jangan sampai ada masyarakat adat yang terdzolimi di negaranya sendiri.

Negara sebesar Amerika Serikat juga pernah menyingkirkan masyarakat adat Indian dari wilayah negaranya. Mereka memburu, mengusir bahkan membunuh masyarakat suku Indian tersebut, bahkan mereka juga bertempur dengan bangsa Eropa yang merupakan pendatang untuk mempertahankan wilayah mereka. Bangsa Eropa bernafsu ingin menguasai wilayah yang saat ini kita kenal dengan Amerika Serikat. Pada Abad ke 19, suku Indian melawan pemerintah Amerika Serikat yang berusaha menggusur mereka, lewat perjuangan sengit, mereka akhirnya dipindahkan ke Reservat, daerah khusus buat masyarakat adat suku Indian.

Negara perlu mengambil sikap mengenai permasalahan hak atas tanah untuk masyarakat hukum adat. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena permasalahan ini pasti akan menyangkut mengenai stabilitas nasional, keamanan nasional dan harga diri bangsa Indonesia yang mengakui hak asasi manusia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan juga hendaklah tepat sasaran, tidak kabur. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 bagaikan fatamorgana bagi masyarakat hukum adat yang ingin ada pengakuan negara atas wilayah yang mereka kuasai atas nama Hak Ulayat. Masyarakat hukum adat pastinya ingin menjadikan wilayah yang mereka kuasai dapat diusahakan turun-temurun sampai generasi selanjutnya.

Tapi sayangnya Hak Komunal tidak menjamin itu semua karena Peraturan Menteri hanya lah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri, pastinya tak sebanding dengan produk hukum Undang-Undang. Lalu permasalahannya adalah saat UU mengeluarkan aturan tentang kemudahan investasi, apakah Peraturan Menteri mampu melindungi Hak Komunal pada sebuah wilayah, padahal dalam wilayah tersebut akan diadakan kegiatan yang dapat menambah pendapatan negara sebagai contoh penanaman modal asing.

B. Pengakuan Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu

Pengakuan terhadap suatu wilayah tanah ulayat harus didahului oleh pengakuan atas masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu diatur dalam Peraturan Menteri 10 tahun 2016. Bila syarat tersebut telah dipenuhi, maka selanjutnya masyarakat hukum adat tersebut akan diakui eksistensinya dan dengan begitu hak atas wilayah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat juga bisa dimiliki.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kesempatan kepada masyarakat Hukum Adat untuk diakui keberadaannya. Dengan adanya Hak Komunal seperti pada Peraturan Menteri tersebut, diharapkan komunitas-komunitas masyarakat hukum mau mendaftarkan komunitasnya agar kedepannya keberadaan masyarakat hukum adat mereka terdaftar dalam arsip Negara dan diakui oleh Negara.

Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tidak secara langsung disebutkan, dalam peraturan tersebut hak yang dijadikan objek adalah Hak Komunal. Dalam Peraturan Menteri tersebut Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Mariska Yostina Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Brawijaya menuliskan sebuah artikel yang berjudul Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. Dalam artikel tersebut penulis menguraikan permasalahan yang terjadi atas terbitnya Peraturan Menteri Tentang Hak Komunal. Tidak boleh disamakan antara Hak Komunal dengan Hak Ulayat seperti yang tercantum dalam UUD 1945 ataupun UUPA 1960. Kedua hal tersebut jelaslah berbeda.²

Selaras dengan pemikiran Mariska Yostina tersebut, tulisan ini juga berpendapat kurang lebih sama dengan apa yang diuraikan Mariska Yostina dalam artikelnya. Dalam Bab II Pasal 2 (2) dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Sedang dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak yang diberikan adalah Hak Komunal. Isi Pasal tersebut menjadi rancu saat tidak ditegaskan bahwa Hak yang diakui oleh UUPA sebagai peraturan yang berhirarki lebih tinggi dari pada Peraturan

²Mariska Yostina, *Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Brawijaya, hal 6

Menteri hanya mengakui Hak Ulayat bagi wilayah yang dikuasai dan usahakan oleh masyarakat adat.

Disamping itu, secara definisi Hak Komunal juga tidak mewakili apa yang dimaksudkan oleh Hak Ulayat. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Sedangkan Hak Komunal dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 mendefinisikan Hak Komunal sebagai Hak Komunal atas tanah, yaitu hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada di kawasan tertentu.

Definisi diatas dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari Hak Komunal yang memang berseberangan dengan Hak Ulayat. Dari segi penafsiran tentang definisi hak Komunal, kata dimiliki secara bersama jelas jauh berbeda dengan semangat dan ciri khas Adat yang mempunyai hirarki dalam pemerintahannya. Sebagai contoh Tanah Ulayat Adat Minangkabau menganut asas terpisah Horizontal. Konsekuensi menganut Asas Terpisah Horizontal terhadap tanah Ulayat adalah Hak Ulayat sebagai Hak tertinggi tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sebagaimana fatwa adat, Dijua Indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Yang artinya dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandera. Fatwa ini berarti bahwa Tanah Ulayat tidak dapat dilepaskan kepada pihak lain. Sedangkan anggota kaum dan suku hanya

mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau sukunya. Fatwa adat tersebut jelas mengandung unsur hukum. Dan jelas pasti ada punishment atas setiap perbuatan yang melanggar hukum. Fatwa tersebut juga sangat jelas menguraikan bahwa ada suatu aturan adat yang benar-benar menjaga dan melindungi Tanah Ulayat. Fatwa tersebut bukan hanya sekedar pencatatan administrasi seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 lebih mengarahkan masyarakat hukum adat untuk kelengkapan administrasi, tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk perlindungan hukum. Terlebih lagi aturan tersebut tidak dikuatkan oleh lahirnya undang-undang tentang perlindungan wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri tersebut hanya untuk mendata dan mencatat.

Wawan Kurniawan berpendapat, Hak Ulayat tidak bisa disandingkan dengan Hak Komunal.³ Sebagai contoh dapat dilihat pada konsep Hak Ulayat Nagari dan Hak Ulayat Kaum yang berada di Minangkabau dimana definisi dari Ulayat Nagari adalah yang dimaksud dalam UUPA Pasal 3 yaitu pelaksanaan Hak Ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang didasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Nagari terdiri dari beberapa kelompok masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah yang ditandai dengan batas-batas tertentu sedangkan Ulayat Kaum adalah suatu kelompok yang memiliki bidang tanah secara komunal turun

³ Che Demitry, *Hak Ulayat Dan Tanah Ulayat Di Minang Kabau Sumatera Utara*, www.chedemitry.com, diakses pada tanggal 12 November 2019 pk1 09.43 WIB

temurun dan dipimpin oleh mamak kepala waris. Apabila dalam Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2016 ini menyamakan Tanah Ulayat, dirasakan kurang tepat karena Hak Komunal hanya berdimensi perdata sedangkan Hak Ulayat dimensinya lebih kompleks.

Uraian diatas sangat jelas membedakan apa itu Hak Komunal dan apa itu Hak Ulayat. Kedua Hak tersebut belum bisa untuk disandingkan karena fungsinya yang jelas berbeda. Lahirnya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tidak secara tegas menyebutkan bahkan memberikan perlindungan yang jelas kepada Hak Ulayat. Masyarakat Hukum Adat membutuhkan perlindungan atas Hak Ulayat mereka, bukan hanya sekedar tercatat sehingga dengan perlindungan yang diberikan oleh negara, Masyarakat Hukum adat dapat lestari dan tidak tergusur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Efektivitas Penerepan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu Dalam Meredam Konflik Mengenai Pertanahan

Konflik dalam hal pertanahan banyak terjadi di Indonesia. Khususnya mengenai Tanah Ulayat, konflik sering sekali terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya diatas tanah milik masyarakat adat. Seperti contohnya adalah dalam perkara ini. Namun sangat perlu dipahami, bahwa satu contoh kasus ini adalah secuil dari sekian banyaknya konflik pertanahan yang

timbul akibat tidak kokohnya payung hukum yang melindungi masyarakat adat dan tanah ulayat.

Sebut saja permasalahan masyarakat adat di sekitaran Danau Toba yang keberatan dengan rencana akan dikembangkannya usaha pariwisata di sekitar Danau Toba.⁴ Masyarakat akan menghadapi masalah besar, karena mereka akan berhadapan dengan Negara yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di wilayah Danau Toba. Tentunya menurut pemerintah, mereka punya misi yang lebih besar dan akan menambah pendapatan negara. Selain itu tentu saja para penanam modal akan berdatangan. Pengusaha perhotelan, pengusaha makanan dan minuman dan lain-lain akan membangun usaha di daerah tersebut. Tentu saja keuntungan besar akan menunggu di depan mata.

Namun perlu disadari, keuntungan itu bukan hanya sekedar pihak asing menanamkan modalnya dan akan menambahkan pendapatan negara. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, tentu saja semua orang akan mencibir masyarakat adat yang tidak mau memberikan tanah ulayatnya. Namun bila dilihat dari segi kelestarian masyarakat adat khususnya perlindungan terhadap Tanah Ulayat, sikap masyarakat adat di sekitaran Danau Toba adalah sangat tepat.

Pemerintah seharusnya memberikan jaminan pada masyarakat bahwa status Tanah Ulayat mereka dilindungi oleh negara baik itu secara politik maupun secara hukum. Sehingga tidak ada timbul keraguan dalam benak masyarakat adat. Namun

⁴ Tirbun Medan, *Tanyakan Status Ulayat Di Tanah Samosir, Pejabat Pemprov Sumut Belum Ada Jawaban*, www.tibunmedanonline.com, diakses pada tanggal 4 November 2019 pk1 15.10

pada kenyataannya tidak begitu, pengakuan masyarakat adat hanya sebatas Peraturan Menteri. Masyarakat butuh lebih dari itu. Masyarakat hukum adat butuh semisal Undang-Undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ataupun undang-undang perlindungan Tanah Ulayat

Konflik mengenai Tanah Ulayat antara masyarakat adat juga terjadi di Desa Pandumaan Sipihuta, Kecamatan Pollung, Kabupaen Humbang Hasundutan dengan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang terjadi sejak juni 2009. Konflik tersebut belum juga ada ujungnya sampai tahun 2015. Konflik berawal saat terbit SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang disebutkan didalamnya untuk mengharuskan kepada PT. Indorayon Utama yang berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari, Tbk wajib melaksanakan penataan tapal batas wilayah kegiatan tanaman industrinya selambat-lambatnya 36 bulan sejak keputusan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, hingga tahun 2015 pihak perusahaan tidak melaksanakan penataan tapal batas wilayah kegiatan tanaman industri tersebut di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selanjutnya Surat Dinas Kehutanan Sumut Nomor 552.21/0684/IV tertanggal 29 Januari 2009 perihhaal Rencana Kerja Tahunanan PT. Toba Pulp Lestari dan yang terbaru tahun 2013 berlaku seolah-oleh perusahaan tersebut adalah pemegang tunggal atas penguasaan hutan di wilayah eksplorasi dan sekitarnya dimana perusahaan tersebut telah menguasai arela kehutanan kemenyan seluas 1000 Ha. Konflik

memuncak saat kepolisian Polres dari Humbang Hasundutan menangkap 16 orang masyarakat Humbang Hasundutan yang berusaha mempertahankan tanah adat mereka.

Masyarakat adat di daerah tersebut merasa bahwa mereka hanya menjaga apa yang telah ratusan tahun diusahakan diatas hutan kemenyan. Wilayah tersebut merupakan mata pencaharian warga sekitar hutan yang berjumlah sekitar 700 kepala keluarga. Masyarakat adat telah menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemerintah Daerah. Aspirasi itu diterima dengan baik dan diteruskan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Namun tetap tidak ada penyelesaian. Masyarakat hanya meminta kepada pemerintah agar dilakukan penghentian kegiatan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, sebelum ada kejelasan mengenai Tapal Batas wilayah kerja perusahaan tersebut.

Rumit sekali bagi Negara dalam menangani masalah yang terkait dengan perlindungan Tanah Ulayat, terkesan ada kepentingan yang harus didahulukan dari pada melindungi rakyat sendiri. Investasi merupakan tawaran yang sangat menggiurkan. Pembukaan lowongan pekerjaan, menambah pemasukan pemerintah pusat maupun daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sebagian iming-iming yang selalu ditawarkan pemerintah.

Namun pertimbangan tentang kearifan local sama sekali tidak mereka acuhkan. Padahal sudah menjadi sebuah gaya hidup, bahwa masyarakat lebih bahagia hidup dengan adat mereka dibanding hidup mewah namun menghilangkan adatnya. Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar untuk mengakui Hak Komunal

pada tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat bagaikan ayam jago tanpa taji. Berwujud peraturan namun tidak berkekuatan hukum untuk melindungi tanah adat. Masyarakat hukum adat pastinya butuh lebih dari itu.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR :429/PDT/2017/PT.MDN

A. Posisi Kasus

Adapun duduk perkara pada perkara nomor 429/Pdt/2017/PT.Mdn antara lain adalah :

- a) Pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah keluarga Berlian Pulungan yang merupakan ahli waris dari Almarhum Kadir Pulungan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama nomor 11/Pdt/2013/PA-Psp. Dan pihak yang menjadi tergugat adalah PT. Agincourt Resources. Perusahaan yang bergerak dibidang tambang.
- b) Bahwa semasa hidupnya Kadir Pulungan mempunyai hartayang ditinggalkan pada ahli waris berupa tanah seluas 3000 Ha yang terletak di Desa Napa, kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tanah tersebut merupakan milik Almarhum Raja Mandongung Pulungan yang merupakan seorang raja yang bertahta yang berkuasa diwilayah Batang Toru. Menurut pihak tergugat tanah yang dimiliki dan diwariskan turun temurun sampai akhirnya pada keluarga Berlian Pulungan tersebut merupakan tanah Loehat. Tanah Loehat merupakan tanah yang dikuasai turun-temurun untuk satu garis keturunan.
- c) Tanah seluas 3000 Ha tersebut dikuasai dan dikelola oleh Almarhum Raja Mandongung Pulungan semenjak tahun 1931 berdasarkan surat yang diberikan oleh pemerintahan kolonial yang berkuasa saat itu di daerah jajahan Hindia

Belanda. Surat tersebut adalah *Bewije Van Erkening* Nomor 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanuli tanggal 3 September 1931.

- d) Selain surat tersebut, dikeluarkan juga surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Napa dengan Nomor 99/2042/TS/2002 yang dikeluarkan 1 Maret 2002 yang menguatkan status wilayah tanah yang dikuasai oleh Almarhum Raja Mandongung Pulungan.
- e) Pada tahun 2007, ternyata sebagian lahan yang dikuasai oleh keluarga Berlian Pulungan tersebut dikuasai oleh pihak tergugat yaitu PT. Agincourt Resources. Lahan yang digunakan adalah sebesar 500 Ha. Perusahaan tersebut melakukan aktivitas tambang. Aktivitas tersebut sama sekali tidak diketahui oleh keluarga Berlian Pulungan sebagai pihak yang memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan surat *Bewije Van Erkening*.
- f) Keluarga Berlian Pulungan telah berulang kali memberikan teguran kepada perusahaan maupun kepada pemerintah. Namun tidak ada respon dari pihak terkait. Namun karena pihak tergugat merasa telah memenuhi semua syarat untuk mendirikan tambang, mereka tetap melakukan aktivitas tambangnya. Hal ini juga mereka lakukan karena sebelumnya juga ada yang mengakui kepemilikan tanah yang di atasnya dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut.
- g) Dalam melakukan aktivitas tambang, pihak tergugat telah mendapatkan izin lokasi dari Bupati Tapanuli Selatan dengan mengeluarkan SK Nomor : 503/1128/2015 tentang izin lokasi pengembangan kegiatan pertambangan PT. Agincourt Resources di Kecamatan Batang Toru tertanggal 18 Februari 2015 untuk

melakukan tambang di lahan seluas 2.225 Ha yang akan digunakan untuk pengembangan kegiatan pertambangan.

h) Kegiatan izin lokasi pengembangan kegiatan tambang didukung oleh Bupati Tapanuli Selatan dengan dikeluarkannya SK Nomor 753/KPTS/2015 tentang pembentukan personil tim pembebasan tanah untuk kepentingan PT. Agincourt Resources di wilayah Kecamatan Batang Toru tanggal 29 Juli 2015 yang melibatkan Bupati Tapanuli Selatan, DANDIM 0212 Tapanuli Selatan, Kapolres Tapanuli Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan, ketua DPRD Tapanuli Selatan, instansi-instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Bagian Pertanahan, Camat Batang Toru dan Kepala Desa Napa. Maka dari itu Tergugat tetap pada pendapatnya yang menyatakan bahwa PT. Agincourt Resources adalah perusahaan pertambangan yang sah secara hukum. Dan para penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan tidak berhak atas tanah seluas 3000 Ha yang diatas sebagian tanahnya dilakukan aktivitas tambang yang dimiliki oleh PT. Agincourt Resources.

i) Adapun putusan akhir pada pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan adalah :

1. Dalam Provisi. Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.
2. Dalam Eksepsi. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
3. Dalam pokok Perkara. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

4. Dalam Rekonpensi. Menolak gugatan penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
5. Dalam Konpensi dan Rekonpensi. Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) dan Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp. 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
6. Berlian Pulungan selaku Penggugat I melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

Amar Putusan Banding

Adapun putusan manjelis hakim pada perkara nomor : 429/Pdt/2017/PT.Mdn antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Menerima permohonan banding dari pbanding semula para penggugat.
- b) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 22/Pdt.g/2016/PN.Psp
- c) Menghukum pbanding semula para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-

B. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan cermat dan tepat memberikan pertimbangan dengan mengesampingkan semua bukti-bukti baik surat

dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding sangat mengada dan tidak berdasar.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor : 429/PDT/2017/PT.Mdn antar lain adalah :

1. Majelis hakim tidak dapat menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat I Padang Sidempuan yang mengadili perkara dengan nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Psp. Surat tersebut hanya merupakan keterangan bahwa Raja Mandongung Pulungan merupakan Kepala Loehat (kepala adat/kepala desa).

Hal tersebut sesuai dengan bukti P-5 (terjemahan *Bewije Van Erkening* Nomor 27) yang dilakukan sendiri oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2016. Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia surat *Bewije Van Erkening* Nomor 27 menerangkan bahwa surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan sebatas penunjukkan Raja Mandongun Pulungan Sebagai Kepala Desa.

2. Hakim memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah tepat dan benar. Adapun pertimbangan hakim pada pengadilan dengeri tingkat pertama tersebut adalah :
 - a) Terbukti bahwa surat *Bewije Van Erkening* Nomor 27 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah seperti yang diklaim oleh Berlian Pulungan CS sebagai pihak pembanding sebelumnya penggugat. Hal tersebut sesuai dengan

Bukti P – 5 (tejemahan *Bewije Van Erkening* Nomor 27) yang diajukan sendiri oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2016.

- b) Terbukti tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah negara dan bukan milik peming. Karena peming semula penggugat memperoleh penguasaan atas ini berdasarkan kontrak karya dari pemerintah Republik Indonesia sehingga setelah kontrak tersebut berakhir, maka terbanding secara hukum harus mengembalikan tanah ini kepada negara oleh sebab itu terbukti bahwa upaya para peming sebelumnya tergugat untuk menggugat tanah tersebut adalah upaya para penggugat dan orang-orang dibelakangnya untuk merampas tanah milik Negara.

Terbanding memperoleh penguasaan atas ini berdasarkan kontrak karya dari Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian ESDM. (Bukti T-1 S/D T-9), sehingga setelah kontrak tersebut habis, maka Terbanding secara hukum harus mengembalikan tanah ini kepada negara oleh sebab itu terbukti gugatan yang diajukan oleh Para-para Peming adalah upaya Para Peming dan pihak tertentu dibelakangnya untuk merampas tanah/harta milik Negara dan apabila terjadi kesalahan dalam putusan akan mengakibatkan hilangnya aset negara dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

- c) Terbukti bahwa terbanding telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah yang berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Vide Bukti T 14 – T 168 dan T 173 – T 175). Susunan tim fasilitasi pembebasan tanah terdiri dari semua unsur eksekutif, legislative

dan yudikatif yaitu Bupati Tapanuli Selatan, Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Kapolres Tapanuli Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan, Ketua DPRD Tapanuli Selatan hingga seluruh Staff Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Energi Tapanuli Selatan, Kepala Bagian Pertanahan, Camat Batang Toru dan Kepala Desa Napa dan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan.

Jadi semua pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah melewati berbagai tahapan *Screening* yang dimulai dengan menunjukkan alas/bukti kepemilikan hak atas tanah, surat jual beli tanah, surat keterangan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan surat keterangan tidak ada sengketa.

- d) Terbukti para pembanding sendiri tidak mengetahui dimana lokasi tanah serta batas tanah yang diklaim sebagai miliknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan persidangan pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2017. Terbukti Para Pembanding hanya asal tunjuk batas tanah seolah-olah mengetahui secara detail letak batas yang didalilkan sebagai miliknya. Terbukti dan tidak dapat dibantah, ternyata semua lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik orang lain (Vide Bukti T-14 s/d T-175) tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Psp.- dan

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Psp.- dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hukum tingkat pertama telah tepat dan benar melalui hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Psp.- yang dimohonkan banding dapat dikuatkan.

C. Analisa Putusan Perkara Nomor : 429/PDT/2017/PT.MDN

Permasalahan tanah ulayat memang selalu menjadi permasalahan yang sangat sulit diatasi. Negara terkesan bingung dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Permasalahan-permasalahan yang semisal dengan ini sangat banyak terjadi, saat investasi untuk memajukan satu daerah terhambat dengan tidak bersedianya masyarakat adat untuk memberikan wilayahnya. Dan permasalahan menjadi semakin besar saat persyaratan administrasi telah dilengkapi satu penanam modal dan mereka secara legal telah dianggap sah untuk melakukan kegiatannya. Namun masyarakat adat tetap tidak bersedia melepaskan tanah adat mereka. Maka terjadilah konflik yang berujung pada terusirnya masyarakat adat dari tanah yang mereka kuasai turun-temurun.

Masyarakat adat yang mendaftarkan komunitasnya sebagai masyarakat adat untuk mendapatkan hak komunal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu akhirnya harus mengalah saat penanam modal menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Secara

hirarki seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, Peraturan Menteri akan kalah bila di benturkan dengan Undang-Undang. Penggunaan Peraturan Menteri tersebut untuk melindungi hak masyarakat hukum adat terhadap wilayahnya sama sekali tidak mempunyai kekuatan

Sebagian lahan yang dikuasai oleh keluarga Berlian Pulungan tersebut dikuasai oleh pihak tergugat yaitu PT. Agincourt Resources. Lahan yang digunakan adalah sebesar 500 Ha merupakan lahan milik Berlian Pulungan akan tetapi karena lahan tersebut tidak pernah di temapti sehingga negara mengambil ahli hak akan tanah tersebut.

Menjadi sebuah kepastian bahwa Negara tentunya akan mendahulukan kepentingan investasi dari pada melindungi Tanah Ulayat milik masyarakat adat yang notabene adalah juga Warga Negara Indonesia. Ditambah lagi dengan berlarut-larutnya penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan penanam modal, maka bisa disangkakan bahwa negara tidak serius dalam melindungi Hak Ulayat pada wilayah yang dikuasai masyarkat adat.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara ini adalah Pihak Pembanding berusaha membuktikan hak menguasai atas sebagian wilayah yang merupakan warisan dari Almarhum Raja Mandongung Pulungan dengan bukti surat. Namun persidangan mengabaikannya. Padahal dengan adanya bukti surat, bahkan ada dua surat, paling tidak bisa menjadi bahwan pertimbangan majelis hakim bahwa didalam tanah yang disengketakan terdapat tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Namun putusan banding sangat jelas bahwa majelis hakim benar-benar mengabaikan fakta

bahwa ada bukti surat yang nyata-nyata dapat membuktikan hak menguasai atas sebagian tanah di wilayah Batang Toru dan wilayah tersebut merupakan tanah ulayat.

Ada dua bukti surat yang yang Pembanding jadikan alat untuk membuktikan hak menguasai atas Tanah Ulayat tersebut. yang pertama adalah Surat *Bewije Van Erkening* *Bewije Van Erkening* yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa Almarhum Raja Mandongung Pulungan adalah Kepala Loehat. Kepala Loehat berhak menguasai wilayah kekuasaannya dan dapat diturunkan melalui waris. Surat ini merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat ini menjadikan status tanah tersebut adalah legal secara hukum.

Mengingat bahwa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tidak ada satupun yang memberikan penjelasan tentang pembuktian status tanah ulayat pada sebidang tanah, maka sewajarnya Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap peraturan yang belum diatur, maka digunakanlah peraturan yang lama untuk mengaturnya, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kedua adalah surat dari Kepala Desa dengan nomor Kepala Desa Napa dengan Nomor 99/2042/TS/2002 yang dikeluarkan 1 Maret 2002 yang menguatkan status wilayah tanah yang dikuasai oleh Almarhum Raja Mandongung Pulungan. Dengan bukti duasurat tersebut seharusnya majelis hakim bisa mempertimbangkannya dan mendorong para pembanding dengan mengundang pihak instansi terkait untuk secara teliti mengukur dan memeriksa tapal batas wilayah yang pembanding klaim merupakan tanah Ulayat yang mereka kuasai.

Sangat disayangkan juga pemerintah dalam hal ini yang memberi izin aktivitas tambang, tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek sampai ketingkat yang paling rendah yaitu Kepala Desa mengenai status tanah yang disengketakan. Bila dari awal fokus pemerintah bukan hanya investasi saja, tidaklah mungkin Kepala Desa yang mengeluarkan surat dengan Nomor 99/2042/TS/2002 tidak mau mengakui mengeluarkan surat tersebut. Secara hukum surat tersebut adalah sah karena dikeluarkan oleh Negara yang diwakili oleh Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya semangat meningkatkan investasi malah menjadikan kerugian kepada masyarakat adat yang telah secara turun-temurun mengelola wilayah yang mereka kuasai.

Bahwa apabila diperhatikan dan dibaca secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Nomor : 22/Pdt.G/PN.Psp. telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukum, oleh karena majelis hakim tidak memahami dan tidak Objektif dalam melakukan Pertimbangan Hukum terkait dengan Bukti Kepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa dalam Perkara a quo. Perlu dicatat bahwa Negara Indonesia adalah negara hokum, sehingga segala sesuatu harus berlandaskan hukum dan bukan didasarkan kepada dalil. Oleh karenanya dalam perkara ini harus mengacu kepada ketentuan hokum yang berlaku dan bukan didasrkan oleh dalili dari para Penggugat ataupun dokumen yang tidak jelas asal-usulnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini antara lain adalah :

1. Pembuktian kepemilikan Tanah Ulayat harus didahului dengan adanya satu komunitas Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan mengenai Masyarakat Hukum Adat diatur dalam UUPA Pasal 3. Pembuktian tersebut harus didasarkan pada Pengakuan terhadap tanah ulayat di Indonesia harus memiliki 3 hal sebagai berikut :

- a) Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.
- b) Sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.
- c) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Setelah diakuinya satu komunitas masyarakat hukum adat berdasarkan syarat diatas, barulah kepemilikan Hak Ulayat atas tanah ada. Undang-Undang yang mengatur secara langsung tentang kepemilikan Hak Ulayat atas tanah belum ada di Indonesia. UUPA pasal 3 malah membuat Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum adat semakin sulit untuk terwujud karena persyaratan yang sangat rumit.

2. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat

Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan ini menjelaskan definisi Hak Komunal dengan hak atas tanah. Hak Komunal dalam peraturan ini berarti Hak Milik bersama atas tanah masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu . Peraturan ini tidak hanya berisi mengenai pengakuan hak atas tanah masyarakat adat secara administrasi, Hak Komunal ini juga mengakui suatu wilayah yang telah didiami satu masyarakat dalam waktu yang lama.

Peraturan ini menetapkan tata cara pendaftaran dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat hukum adat atau masyarakat dalam kawasan tertentu diakui secara administrasi.

3. Analisis mengenai putusan perkara nomor : 429/PDT/2017/PT.Mdn menitik beratkan pada bukti surat yang diajukan pada majelis hakim untuk membuktikan bahwa wilayah yang dikuasai oleh Almarhum Raja Mandongung Pulungan adalah wilayah Loehat dan beliau sebagai Kepala Loehat yang berhak menurunkan kekuasaannya pada keturunannya.

Adapun dua bukti surat tersebut adalah *Bewije Van Erkening* Nomor 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanuli tanggal 3 September 1931 dan surat surat keterangan tanah yang dikeluarkan kepala desa Napa dengan Nomor 99/2042/TS/2002 yang dikeluarkan 1 Maret 2002 yang menguatkan status wilayah tanah yang dikuasai oleh Almarhum Raja Mandongung Pulungan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan tulisan yang telah diuraikan diatas antara lain adalah :

1. Hendaknya pemerintah dapat mengeluarkan Undang-Undang yang benar-benar memberikan pengakuan terhadap Tanah Ulayat. Peraturan yang nyata dan tegas bahwa hak Ulayat itu ada, diakui dan dilindungi. Undang-Undang pengakuan Tanah Ulayat juga harus meliputi pengakuan Masyarakat Hukum Adat sehingga Masyarakat dan Tanah Ulayat kuat secara hukum dan perpolitikan.
2. Hendaknya Hak Komunal dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu tidak hanya mengatur permasalahan perdata dan atau administrasi atas wilayah yang dikuasai dan diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat. Dibutuhkan lebih dari itu masyarakat hukum adat pastinya butuh perlindungan dan butuh perangkat hukum yang secara hirarki harus lebih tinggi dibandingkan hanya Peraturan Menteri agar ketika ada *challenge* dari peraturan lain saat Hak Ulayat kontra dengan kegiatan usaha yang melibatkan investasi, mampu memberikan perlindungan terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat.
3. Hendaknya majelis hakim lebih cermat lagi dalam memahami setiap bukti yang diajukan oleh penggugat tanpa memandang kepentingan antara penggugat ataupun tergugat. Majelis hakim harus berada ditengah, mereka haruslah netral dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bernhard limbong, 2012. *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margareta, Jakarta Selatan
- Budi Harsono, Budi, 2009. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Nasional Sampai Orde Reformasi*. Alumni; Bandung
- Halim, Ridwan, 2010. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Ghalia Indonesia; Jakarta
- Harsono, Boedi, 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti; Jakarta
- Istijab, 2012. *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Rineka Cipta; Jakarta.
- K.Saleh, Wantjik. 1995. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia; Jakarta
- Kusno, Muhammad. 2013. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. CV. Nuansa Aulia; Bandung. Muhammad, Bushar. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita; Jakarta
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Parangin, Efendi. 1994. *Hukum Agraria Di Indonesia*. PT. Grafindo Persada; Jakarta
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Nuansa Aulia; Bandung.
- Sembiring, Rosnida. 2008. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Simalungun*. Pustaka Bansa Press; Medan.
- Soekanto, Soejono. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. 1981. Alumni; Bandung
- Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Pradnya Paramita; Jakarta.
- Soimin, Sudaryono. 2007. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika; Jakarta

- Suardi. 2005.*Hukum Agraria*.Badan Penrbit IBLM; Jakarta.
- Sudiyat, Sudiyat. 2009. *Hukum Adat Sketsa Asas*.Liberty; Yogyakarta.
- Sukmadinata, Sukmadinata. 2006.*Metode Penelitian Pendidikan*.Remaja Rosda Karya; Bandung.
- Sumadi Suryabrata. 2011.*Metodologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada; Jakarta
- Supramono, Gatot. 2010. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Rineka Cipta; Jakarta
- Wargakusumah, Hasan.1995.*Hukum Agraria I*. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta

B. Artikel dan Jurnal

- Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Harsono, Boedi. 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*.Universitas Trisakti; Jakarta
- Husrbani, Fisty.1995.*Kajian Atas Pengakuan Terhadap Hak Dan Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Di Indonesia Dalam Jurnal Ilmu Lingkungan, Tahun IV Nomor 1*.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.
- Mardigjo. 1991.*Tinjauan Tentang Hak Ulayat Di Indonesia*, KODAM VI Tanjung Pura Balik Papan.

- Medalene, O. (2018). The Development Of “Waqf” On The “Ulayat” Lands In West Sumatera, Indonesia. *Journal Of Social Science Studies*, Microthink Institute, Issn, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement Of The 2009 Law Number 46 On Corruption Court: The Role Of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Soetikjono, Imam. 1990. *Politik Agraria Nasional*. Gajah Mada University Press; Yogyakarta.
- SW Sumarjono, Maria. 2015. *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah, Arsip Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*.
- Yostina, Mariska. 2003. *Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Brawijaya*.

C. Internet

- Kompas Online. *Mengapa Warga Non Pribumi Tidak Boleh Punya Tanah Di Jogja*. www.kompasonline.com.
- Wikipedia. *Adat*. www.wikipedia.com
- Harian Analisa, *DARAS Pemersatu Masyarakat Hukum Adat*. www.hariananalisaonline.com
- Medan bisnis daily. *Dewan Raja Adat Angkola Sipirok Pemersatu Hukum Adat*. www.medanbisnisdaily.com
- Che Demitry. *Hak Ulayat Dan Tanah Ulayat Di Minang Kabau Sumatera Utara*. www.chedemitry.com
- Tirbun Medan, *Tanyakan Status Ulayat Di Tanah Samosir, Pejabat Pemprov Sumut Belum Ada Jawaban*.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu